

Bitcoin Sebagai Alat Investasi

(Analisis Hasil keputusan Bahtsul Masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng tahun 2018 tentang *Bitcoin*)

Miftahur Rahman, Akhmad Muhaini, Hasbi Ubaidillah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia
E-mail: akhmadmuhaini@yahoo.co.id, miftah131@gmail.com,
hasbiubaiddillah@gmail.com

Abstract: *Bitcoin is a cryptographic-based digital commodity, also known as virtual currency or digital currency, which is used as a means of transactions and investments. In Indonesia the use of bitcoin is not merely a matter of technology, but has entered the realm of fiqh. An interesting phenomenon related to this is the response of several Islamic organizations and also study forums at Islamic boarding schools in Indonesia in addressing the bitcoin issue. Among them is Bahtsul Masail, the Nahdlatul Ulama Regional Manager (PWNU) in East Java in 2018. According to Bahtsul Masail's decision on the fiqh view of the use of bitcoin as a transaction and investment tool, it is legal, and may be used for muamalah. This is different from the results of the bahtsul masail in Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, that bitcoin is classified as a virtual asset like dain (accounts receivable). And can be used as a legal transaction tool. But if bitcoin is used as an investment tool then the law is haram because the bitcoin exchange rate is very volatile. Based on this background, a problem arises, namely how to analyze the decision of Bahtsul Masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari about bitcoin and use what method to view bitcoin. The type of research used is library research. Using a normative legal approach (doctrinal), then the research is presented using descriptive techniques. In bahtsul masail using the ijtihad jama'i and ijtihad tatbiqi methods, in bahtsul masail using the term ilhaq, based on evidence, that bitcoin is equated with speculation (gambling), it is illegal.*

Keywords: *Bahtsul Masail, Bitcoin, Ma'had Aly Hasyim Asy'ari*

Pendahuluan

Perkembangan *bitcoin* yang didasarkan *supply* dan *demand* para penggunanya, tidak serta merta membuat *bitcoin* terus diproduksi meskipun tingginya transaksi perhari. *Bitcoin* sejak kemunculannya telah di program hanya berjumlah 21 juta,¹ dengan peredaran baru sebanyak 16 juta unit diseluruh dunia. Total transaksi *bitcoin* mencapai 292 juta transaksi, di mana terdapat 498 ribu transaksi terjadi setiap harinya.² Uniknya jumlah transaksi *bitcoin* ini tetap tinggi ditengah kontroversi yang ada, yang juga menandakan *bitcoin* mampu bertahan meskipun adanya dukungan dan penolakan terhadapnya.

Cryprography merupakan suatu cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi. Dewasa ini, para ahli matematika dan ilmu komputer menemukan kegunaan lain

¹ Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A peer-to-peer Electronic Cash System". Diakses melalui <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 07:32 WIB.

² Bitcoin Chart. Diakses melalui <https://charts.bitcoin.com/#cat-market> pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 07:40 WIB.

dari *cryptography* yang berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli dan mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. Dan mata uang ini tidak di regulasi oleh pemerintah, dan tidak termasuk uang resmi.³

Konsep dari *cryptocurrency* inilah yang menjadi dasar untuk menjadikan mata uang digital yang saat ini dikenal mata uang *bitcoin* sebagai alat pembayaran seperti hal mata uang lainnya. *Bitcoin* adalah mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009, namun tidak tahu secara pasti pencipta mata uang tersebut, namun hanya diketahui nama samaran yaitu Satoshi Nakamoto. *Bitcoin* sebagai mata uang digital yang berbasiskan *cryptography*. *Bitcoin* diciptakan oleh jaringan *bitcoin* yang sesuai permintaan dan kebutuhan *bitcoin*, melalui sistematis berdasarkan menggunakan hitungan matematika secara pasti. *Bitcoin* adalah alat pembayaran berdasarkan teknologi jaringan *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi *bitcoin* disimpan dalam database jaringan *bitcoin*. Ketika terjadi transaksi dengan *bitcoin*, secara otomatis penjual dan pembeli terdata dalam jaringan database *bitcoin*.⁴

Al-Qur'an dan Sunnah, secara jelas dan gamblang (eksplisit) maupun samar-samar (implisit), sesungguhnya mengandung keseluruhan hukum Islam. Hanya saja, yang samar-samar inilah yang perlu digali lebih lanjut dengan menggunakan akal (ijtihad).⁵

Ijtihad secara sederhana merupakan upaya mengerahkan akal dan pikiran untuk menemukan suatu jawaban atas persoalan-persoalan yang belum ditemukan jawabannya. Orang yang melakukan ijtihad yaitu mujtahid. Seorang mujtahid harus memenuhi beberapa ilmu sebagai syarat dalam berijtihad.

Dengan fungsinya sebagai sebuah lembaga fatwa secara keagamaan, bahtsul masail juga mengetahui bahwa tidak seluruh peraturan peraturan syari'at Islam tidak secara implisit ditemukan nash al-Qur'an. Ada banyak aturan-aturan syari'at yang memerlukan daya nalar kritis melalui *istinbath* hukum. Sehingga pembahasan masalah secara maslahat kemajemukan umat bisa juga berlaku dan relevan dengan kemajuan zaman.

Bahtsul Masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng, memutuskan bahwa *bitcoin* sebagai alat tukar atau pembayaran, Menurut fiqh, *bitcoin* tergolong harta virtual menyerupai *dain* (piutang). Dengan demikian, *bitcoin* dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dengan proses *istibdāl* (mengganti piutang dalam bentuk lain). Tetapi apabila *bitcoin* dijadikan sebagai barang komoditas atau dijadikan sebagai alat investasi maka hukumnya haram karena nilai tukar *bitcoin* sangat fluktuatif yang mengakibatkan keuntungan dan kerugian dalam berinvestasi *bitcoin* tidak pasti.⁶

Berbeda dengan hasil Kajian Komisi Waqi'iyyah PWNU Jawa Timur, yaitu sama dengan memandang *bitcoin* sebagai sebuah harta virtual menyerupai *dain* (utang) dan Karena berfungsi sebagai sebuah harta virtual, maka *bitcoin* dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah, sekaligus bisa juga dijadikan sebagai sebuah instrumen investasi. Atas dasar itu, hasil keputusan komisi Waqi'iyyah Bahtsul Masail PWNU Jatim di Tuban memutuskan penggunaan *bitcoin* sebagai alat tukar, instrumen investasi maupun jual beli boleh dilakukan.⁷

Dalam peraturan pemerintah juga disebutkan bahwa ketiadaan regulasi dari pemerintah tidak menghalangi sahnya bermuamalah dengannya selagi tidak ada catatan yang dilarang oleh syara'. Apabila di kemudian hari ada indikasi bahwa bermuamalah

³ Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm. 8.

⁴ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, (Jakarta: Jasakom, 2014), hlm. 19.

⁵ Abuddin Nata, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 5.

⁶ Dokumen Hasil Bahtsul Masail se-Jawa Madura ke-5 Ma'had Aly hasyim Asy'ari Tebuireng, 2018, hlm. 4

⁷ Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, 2018, hlm. 5.

dengan harta virtual semacam ini ditetapkan sebagai yang dilarang oleh imam (pemerintah) karena pertimbangan faktor adanya kejahatan atau *mafsadah* yang besar, maka kita wajib mematuhi perintah dari pemerintah.⁸

Dari hasil keputusan transaksi *bitcoin* di atas menarik bagi penulis untuk membahasnya, karena terdapat beberapa lembaga yang membahas *bitcoin* yang bahkan sama dalam menganggap *bitcoin* sebagai harta virtual, tetapi dengan keputusan hukum yang berbeda. Untuk itu, maraknya transaksi *bitcoin* yang kini beredar di masyarakat dengan sistem yang sangat mudah, penulis akan menyelami lebih dalam lagi tentang *bitcoin* sebagai strategi pengembangan dalam muamalah. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus menganalisis *bitcoin* menurut pendapat dari hasil keputusan Bahtsul Masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari dengan titik tekan pada metode pengambilan keputusan hukumnya yang diambil dari segi kajian fiqhnya serta untuk mengetahui latar belakang munculnya fatwa tersebut.

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan yang selama ini hanya didapat penulis secara teoritis. Berdasarkan pada tujuan tersebut di atas maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi wacana/pengetahuan bagi masyarakat umum/luas tentang *bitcoin*.
2. Dapat memberikan sumbangan hukum terhadap praktik transaksi *bitcoin*. Sehingga kemurnian konsep syariah tetap terjaga sebagai esensi yang harus dipertahankan.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) Kemudian penilitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif. Tujuannya untuk menganalisis bagaimana hasil keputusan Bahtsul Masail Ma'had 'Aly Hasyim Asy'ari tentang *Bitcoin* dan menguraikan metode penetapan hukum yang digunakan Bahtsul Masail Ma'had 'Aly Hasyim Asy'ari dalam memandang hukum *Bitcoin*. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pelaku/peserta Bahtsul Masail sedangkan sumber data primer dari berbagai literatur berupa buku, jurnal, artikel, internet dan lainnya.

- Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan dua sumber data yaitu:⁹
- a. Data
 - b. Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer.¹⁰
2. Teknik Pengumpulan Data
- Sesuai dengan obyek kajian skripsi ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, notulen rapat dan sebagainya.¹¹
3. Analisis Data

⁸<https://www.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin>, (diakses pada 18/ 11/ 2019).

⁹ *Ibid.*, hlm. 231.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 79.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, hlm. 206.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹² Untuk mengungkap istinbath hukum dalam keputusan Bahtsul Masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ary Tebuireng, 2018, penulis menggunakan teknik analisis data secara deskriptif analitik, yaitu menggambarkan obyek yang akan diteliti.¹³ Dalam buku lain dikatakan, prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁴

Landasan Teori

1. Metode Penetapan Hukum

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan, meneliti, dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari nash-nash hukum untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam satu disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu ushul fiqh, yaitu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil hukum secara garis besar, cara pemanfaatannya dan keadaan orang yang memanfaatkannya, yakni mujtahid. Melalui ilmu ini, pengetahuan tentang hukum-hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga ilmu ushul fiqh diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum Islam.¹⁵

Menurut Imam al-Ghazali dalam *Kitab al-Mustashfa*:

أَنْ اصْوَلَ الْفَقْهَ عِبَارَةً عَنْ: أَدْلَةُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ، وَعِنْ مَعْرِفَةٍ وَجْهَهُ دَلَالَتِهَا عَلَى الْأَحْكَامِ، مِنْ
جِبْرِ الْجَمْلَةِ لَا مِنْ حِلْثِ التَّفْصِيلِ¹⁶

Artinya: “*Ushul fiqh ialah istilah untuk (seperangkat) dalil-dalil dari hukum-hukum syariat sekaligus pengetahuan tentang metode penunjukan dalilnya atas hukum-hukum syariat secara global, bukan terperinci.*”¹⁷

a. Macam-Macam Metode Penetapan Hukum

- 1) *Ijtihad bayāni*, yaitu ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya *dhanni*, baik dari segi ketetapannya maupun dari segi penunjukannya.¹⁸
- 2) *Ijtihad qiyāsi*, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat

¹² Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 241.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia) hlm. 48.

¹⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

¹⁵ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 2.

¹⁶ Imam al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, (Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah kulliyah as-Syar'iyyah), hlm. 9.

¹⁷ Terjemah oleh penulis.

¹⁸ Rosihon Anwar dkk, *Pengantar Studi Islam*, (Bandung : CV, Pustaka Setia, 2009), hlm. 192.

- dalam nash, baik secara *qath'i* maupun *dhanni*, juga tidak ada *ijma'* yang telah menetapkan hukumnya.¹⁹
- 3) *Ijtihad istishlāhi*, yaitu karya ijihad untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syar'i dengan cara menerapkan kaidah *kulli* untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat *nash*, baik *qat'i* maupun *dhanni*, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada, juga belum diputuskan dalam *ijma'*.²⁰
- b. Syarat-Syarat Mujtahid
- 1) Mengerti dengan makna-makna yang dikandung oleh ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an baik secara bahasa ataupun istilah syariat.
 - 2) Mengetahui tentang hadits-hadits hukum baik secara bahasa maupun *syara'*, dan juga keshahihannya.
 - 3) Mengetahui ayat atau hadits yang telah di *mansukh* dan ayat atau hadits yang *me-nasakhnya*, atau menggantinya.
 - 4) Mengetahui *ijma'*
 - 5) Mengetahui *qiyyas*
 - 6) Menguasai ilmu bahasa arab
 - 7) Menguasai Ilmu ushul fiqh
 - 8) Mengetahui *maqāsid al-Syarī'ah*²¹
- c. Macam-macam Ijtihad dan Ruang Lingkupnya
- Mujtahid dari segi tingkatannya dibagi menjadi lima:²²
- 1) *Mujtahid Mustaqil*, atau disebut juga mujtahid muthlak yang berarti independen. Karena mereka terbebas dari bertaqlid kepada mujtahid lain, baik dalam metode *istinbat* maupun *furu'*. Dalam tingkatan ini, mujtahid mempunyai metode *istinbat* sendiri dan mereka sendiri yang menerapkan metode *istinbat* itu dalam berijihad untuk membentuk hukum fikih.
 - 2) *Mujtahid Muntasib*, yaitu ijihad yang dilakukan dengan menggunakan metode *istinbath* yang dibuat oleh mujtahid Mutlaq Mustaqil. Meskipun dari segi kemampuan mereka mampu merumuskan, namun tetap berpegang pada ushul fiqh salah seorang Imam Mujtahid Mustaqil, seperti berpegang kepada ushul fiqh Abu Hanifah. Akan tetapi mereka bebas berijihad tanpa terikat dengan salah seorang Mujtahid mustaqil.
 - 3) *Mujtahid fil Madzhab*, yaitu tingkat mujtahid yang dalam ushul fiqh dan *furu'* bertaklid kepada imam mujtahid tertentu. Mereka disebut mujtahid karena mereka berijihad dalam meng-*istinbat-kan* hukum pada permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan dalam buku-buku madzhab imam mujtahid yang menjadi panutannya. Mereka tidak lagi melakukan ijihad pada masalah-masalah yang sudah ditegaskan hukumnya dalam buku-buku fikih madzahabnya.
 - 4) *Mujtahid fi at-Tarjih*, yaitu mujtahid yang kegiatannya bukan meng-*istinbat-kan* hukum tetapi terbatas memperbandingkan berbagai

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 287.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 252.

²² *Ibid.*

madzhab atau pendapat, mempunyai kemampuan untuk mentarjih atau memilih salah satu pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada, dengan metode tarjih yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama mujtahid sebelumnya. Dengan metode ini, ia sanggup melaporkan dimana kelemahan dan keunggulannya dalil yang dipakai.

- 5) *Mujtahid Fatwa*, yaitu mujtahid yang melesetarikan madzhab dan menukilnya dan juga memahaminya pada suatu yang jelas maupun yang terdapat masalah, tetapi terdapat kelemahan dalam memutuskan dalil dan konsep pemakaianya. Imam al-Nawawi berkata, Mujtahid fatwa ini berpedoman pada transfer dan fatwa-fatwa dalam madzhabnya dari nash imamnya dan mengklasifikasikan dalam doktrin-doktrinnya.

Ijtihad dilihat dari segi pelakunya dibagi menjadi dua:

- 1) *Ijtihad jama'i* (kolektif), Adalah apa yang dikenal dengan *ijma'* dalam kitab-kitab ushul fiqh, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW. setelah rasul wafat dalam masalah tertentu. Dalam sejarah ushul fiqh, *ijtihad jama'i* dalam pengertian ini hanya melibatkan ulama dalam satu disiplin ilmu saja yaitu fiqh, dalam perkembangannya, *ijtihad jama'i* melibatkan berbagai disiplin ilmu di samping ilmu fiqh itu sendiri sesuai permasalahan yang akan dibahas.

Berkaitan dengan masalah di atas, Nadiyah Syarif al-'Umari, ahli ushul fikih mesir berkebangsaan Mesir, dalam bukunya *al-Ijtihad fi al-Islām*, menjelaskan bahwa upaya untuk menjawab masalah-masalah baru yang tidak terdapat hukumnya dalam madzhab-madzhab fikih terdahulu, sesuai dengan keputusan pertama lembaga *Majma' al-Buhus al-islāmiyyah* di Kairo tahun 1383 H, adalah dengan melakukan *ijtihad jama'i*. Untuk merealisir *ijtihad jama'i* tersebut, menurut al-Umari ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a) Masalah menentukan kelengkapan syarat-syarat sebagai seorang mujtahid yang akan ikut dalam *ijtihad*. Orang yang dipilih itu mewakili umat di masyarakat tempat ia berada.
 - b) Disamping para ulama, dilibatkan juga para pakar berbagai bidang ilmu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
 - c) Jika terjadi perbedaan pendapat, maka diambil pendapat dari ulama terbanyak.
 - d) Penguasa hendaklah memberikan instruksi untuk menerapkan hasil *ijtihad jama'i* ini kedalam kehidupan sehingga putusan *ijtihad jama'i* itu mempunyai kekuatan mengikat.²³
- 2) *Ijtihad fardhi*, Adalah *ijtihad* yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa orang mujtahid. Misalnya, *ijtihad* yang dilakukan oleh para Imam Mujtahid besar seperti Abu hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali.²⁴

Sedangkan dilihat dari segi proses kerjanya *ijtihad* dibagi menjadi dua:

²³ Satria Efendi, *Ushul.*, hlm. 259.

²⁴ Mardani, *Ushul.*, hlm. 361.

- 1) *Ijtihad Istimbathi*, yaitu upaya untuk meneliti ‘illat yang dikandung oleh nash.
 - 2) *Ijtihad tatbiqi*, yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah di mana hukum hendak diidentifikasi dan diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh nash. Ijtihad ini fokusnya adalah upaya mengaitkan kasus-kasus yang muncul dengan kandungan makna yang ada dalam nash.²⁵
2. Uang Dalam Islam
- Uang menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu “Maal” yang berarti condong/cenderung, sedang menurut istilah ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar diantara manusia. Para fuqaha mendefinisikan kata “Maal” dengan sesuatu yang mana manusia condong/cenderung kepadanya dan mungkin disimpan untuk keperluannya diwaktu-waktu tertentu.²⁶

Nuqud atau *tsaman* (uang) adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga.²⁷ *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.²⁸

Adapun fungsi-fungsi uang pada dasarnya adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Uang sebagai ukuran harga.
- b. Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*),
- c. Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*).
- d. Uang sebagai alat at-tabaddul (uang merupakan sarana pertukaran barang dalam suatu transaksi).
- e. Uang sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*).
- f. Uang sebagai standar pembayaran hutang.
- g. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.

Sebuah benda dapat disebut sebagai uang, bila telah memenuhi berbagai kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- a. *Acceptability and Cognizability* (Diterima dan Diketahui)
- b. *Stability* (Nilainya Stabil)
- c. *Portability* (Mudah Dibawa)
- d. *Durability* (Tahan Lama)
- e. *Divisibility* (Dapat Dibagi-bagi)
- f. *Kontinuitas*

3. Investasi Dalam Ekonomi Islam

²⁵ *Ibid.*, hlm. 264.

²⁶ Malahayati, *Rahasia Bisnis Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010), hlm. 122.

²⁷ Muhammad al-Sayyid’Ali, *al-Nuqud wa al-Sikkah*, (Mansyurat al-Maktabah al-Haidariyah, 1967), hlm. 44.

²⁸ Muhammad Rawas Qal’ah Ji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al-Fiqh wa al-Syari’ah*, (Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999), hlm. 23.

²⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali P ers, 2007), hlm. 77-80.

³⁰ Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 134-135.

Investasi Merupakan kata yang sering kita dengar dalam berbagai kesempatan. Investasi berasal dari bahasa Inggris *investment* dari kata dasar *invest* yang berarti menanam, atau *istathmara* dalam bahasa Arab, yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang.³¹ Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:³²

- a. Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
- b. pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
- c. Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Pendapat serupa dikemukakan Nopirin, untuk terjadinya pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan produksi nasional. Peningkatan produksi nasional dapat terjadi karena adanya akumulasi modal yang diperoleh dari tabungan nasional yang nantinya akan digunakan untuk melakukan investasi.

Berikut ini adalah beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam yaitu:³³

- a. Aspek material atau finansial. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
- b. Aspek kehalalan. Artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif (*darūrah*) secara individu maupun sosial.
- c. Aspek sosial dan lingkungan. Artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
- d. Aspek pengharapan kepada rida Allah. Artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai rida Allah.

Investasi sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu investasi langsung (*direct investment*) seperti berwirausaha/mengelola usaha sendiri pada sektor riil (*riil sector*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*) investasi pada sektor non-riil seperti investasi di perbankan syariah (deposito) dan pasar modal syariah melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, sukuk, SBSN, dan lain-lain.³⁴

Prinsip Syariah dalam Investasi. Prinsip adalah elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan sesuatu, berbeda dengan asas yaitu landasan atau dasar tempat berpijaknya sesuatu dengan tegak. Adapun prinsip syariah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan

³¹ Elif Pardiansyah, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2 (2017), hlm. 340.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, hlm. 342 .

³⁴ *Ibid.*

dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud di sini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³⁵

Namun demikian perlu dijelaskan terlebih dahulu asas-asas fikih muamalah, karena kegiatan investasi merupakan bagian dari bermuamalah *māliyah*, dan asas merupakan pijakan berdirinya prinsip. Asas-asas fikih muamalah sebagaimana dikemukakan Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya (yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasul)
- b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat
- d. Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur darar (membahayakan), dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.³⁷

Selain itu, ada beberapa prinsip syariah khusus terkait investasi yang harus menjadi pegangan bagi para investor dalam berinvestasi yaitu:

- a. Tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya (objeknya) maupun prosesnya (memperoleh, mengolah dan medistribusikan), serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram;
- b. Tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi (*la tażlimūn wa lā tużlamūn*);
- c. Keadilan pendistribusian pendapatan;
- d. Transaksi dilakukan atas dasar rida sama rida ('an-tarādīn) tanpa ada paksaan;
- e. Tidak ada unsur riba, *maysīr* (perjudian), *gharar* (ketidakjelasan), *tadlīs* (penipuan), *dharar* (kerusakan/kemudaratan) dan tidak mengandung maksiat.

Pembahasan

Forum Bahtsul Masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum dalam bahtsul masail, dalam operasionalnya dilakukan dengan cara *mentatbiqkan* atau *mengilhaqkan* (mencocokkan) secara dinamis *nash-nash* yang telah dielaborasi *fuqaha* kepada persoalan (*waqi'iyyah*) yang hendak dicari hukumnya.

Sebelum kesimpulan, dalam pengambilan *ta'bir*, Keputusan bahtsul masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qauli*. Hal ini yaitu madzhab Syafi'i, dengan menggali *qaul* yang terdapat pada kitab-kitab *mu'tabar*. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan disana terdapat hanya satu pendapat maka dipakailah pendapat tersebut. Apabila terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'iy* untuk memilih salah satu pendapat. Pada penggalian *qaul* tersebut, dicari *qaul* yang mengatakan seperti pada masalah alias sama bunyinya dalam kalimat dengan masalah yang dibahas. Kemudian apabila tidak terdapat

³⁵ *Ibid.*, hlm. 349.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 196.

yang sama barulah mencari *ta'bir* yang mirip dengan masalah tersebut dan di *qiyaskan*. Kalau dalam bahasa bahtsul masail *ilhaq* atau *tasbih*. Yaitu menyamakan hukum suatu masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan masalah serupa yang ada dalam kitab. Apabila dalam *ilhaq* tersebut tidak ditemukan, maka bahtsul masail tersebut dimungkinkan *mauquf*.³⁸

Cara atau metode bahtsul masail seperti ini biasa dilakukan oleh kalangan Nahdliyyin dalam memecahkan masalah baru, berdasarkan kitab mut'abar dan qaul yang kuat untuk dijadikan pijakan. Karena bahtsul masail biasanya membahas problem yang kekinian, maka ketika tidak terdapat ibarat yang sama, maka mencari ibarat yang mirip yang bisa diilhaqkan dengan masalah yang ada. Mengapa demikian, karena kalau menggunakan metode manhaji, kita belum sampai atau belum menguasainnya. Perlu disiplin ilmu yang tinggi.³⁹

Cara atau metode bahtsul masail seperti ini biasa dilakukan oleh kalangan Nahdliyyin dalam memecahkan masalah baru, berdasarkan kitab mut'abar dan qaul yang kuat untuk dijadikan pijakan. Karena bahtsul masail biasanya membahas problem yang kekinian, maka ketika tidak terdapat ibarat yang sama, maka mencari ibarat yang mirip yang bisa diilhaqkan dengan masalah yang ada. Mengapa demikian, karena kalau menggunakan metode manhaji, kita belum sampai atau belum menguasainnya. Perlu disiplin ilmu yang tinggi.⁴⁰

Dalam perjalanan bahtsul masail, terdapat perbedaan pendapat antara peserta satu dan yang lainnya. Kelompok yang berpendapat boleh seperti Pondok Pesantren al-Khoziny Sidoarjo, mengatakan bahwa bitcoin termasuk mutamawwal, maka hukum investasinya juga boleh. Dengan dasar kitab *al-Asybah wa an Nadhāir* karya Jalaludin as Syuthi as Syafi'i dikatakan bahwa:

خاتمة: في ضبط المال والمتمول. أما المال، فقال الشافعي: لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة بيع بما وتلزم متلفه، وإن قلت وما لا يطربه الناس، مثل الغلس وما أشبه ذلك انتهى. وأما المتمول: فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين: أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول، وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول. الثاني: أن المتمول هو الذي تعرض له قيمة عند غلاء الأسعار. والخارج عن المتمول: هو الذي لا يعرض فيه ذلك.⁴¹

Artinya: "Tentang penetapan *Mal* (*harta*) dan *Mutamawwal* (*yang bisa dihargai*), adapun *Mal* menurut Imam Syafi'i, tidak bisa dikatakan *Mal* melainkan atas sesuatu yang mempunyai harga yang bisa dijadikan alat tukar dan bisa diganti ketika rusak. Seperti uang dan semisalnya. Adapun *mutamawwal* menurut imam Syafi'i yang dijelaskan dalam bab *luqhatah* ada dua penetapan, 1. Setiap sesuatu yang mempunyai dampak manfaat

³⁸ Wawancara dengan Ahmad Wasil Syahir *mubahitsin* FBM Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng di Kawasan Makam KH. Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 08.30 WIB

³⁹ Wawancara dengan KH. Nur Hanan, Lc., M.HI Mudir Ma'had Aly Hasyim Asy'ari di Kantor Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 16:00 WIB

⁴⁰ Wawancara dengan KH. Nur Hanan, Lc., M.HI Mudir Ma'had Aly Hasyim Asy'ari di Kantor Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 16:00 WIB

⁴¹ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, as-Suyuthi, *al-Asbah wan Nadhāir* (Surabaya: Haramain, 2007), hlm. 239.

*maka disebut mutamawwal (yang bisa dihargai), 2. Mutamawwal ialah yang bisa memalingkan nilai harga hilang ketika harga tinggi”.*⁴²

Pondok Pesantren Nurul Kholil, Bangkalan, bahwa *bitcoin* sah dijadikan alat tukar karena terdapat nominal yang dikandungnya, atau berharga. Dalam kitab *at-Turmusy* disebutkan bahwa:

أَنَّ الْأُوراقَ الْمَذَكُورَ لَهَا جَهْتَانِ الْأُولَى جَهَةً مَا تَضَمَّنَتْ مِنَ النَّقْدِيْنِ الثَّانِيَةِ الثَّانِيَةِ جَهَةً اعْيَانَ فَإِذَا
قَصَدْتَ الْمَعَالَمَ بِمَا تَضَمَّنَتْهُ - إِلَى أَنْ قَالَ - وَحَاصِلْ هَذَا الْجَمْعُ أَنَا نَعْتَبْ قَصْدَ الْمُتَعَالِمِيْنَ إِنَّمَا أَنْ
يَقْصِدْ مَا تَضَمَّنَتْ الْأُوراقَ وَإِنَّمَا أَنْ يَقْصِدْ أَعْيَانَهَا وَيَتَرَبَّ عَلَى كُلِّ أَحْكَامِ غَيْرِ الْحُكُمِ الْآخِرِ قَالَ
وَتَرْجِيْحُ جَهَةِ الْأُولَى هُوَ الْأُولَى لَأَنَّهُ يَعْلَمُ بِالْحَيْرَةِ أَنَّ الْمَقْصُودَ عِنْدَ الْمُتَعَالِمِيْنَ إِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ الْمَعْلُومُ مَا
تَضَمَّنَتْ الْأُوراقَ لِأَذْوَانِهَا لَا يَقُولُ أَنَّ الْمُتَعَالِمِيْنَ لَا يَصْرُحُونَ بِأَلْسُنِهِمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمْ هُوَ الْنَّقْدُ
الْمَقْدَرُ⁴³

Artinya: “Sesungguhnya kertas yang disebutkan diatas yaitu mempunyai dua penggunaan, pertama, sebagai alat tukar, yang kedua sebagai barang. Apabila yang dimaksudkan untuk bermuamalah berarti kertas sebagai alat tukar. Kemudian dikatakan atas hasil dari pengumpulan antara dua penggunaan diatas antara menganggap kertas sebagai alat tukar atau sebagai barang, maka hal ini menimbulkan dampak hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Imam Turmusi mentarjih yang pertama yaitu sebagai alat tukar. Karena diketahui secara otomatis tentang maksud dari penjual dan pembeli adalah nominal yang diketahui dan tertera pada kertas tersebut bukan dilihat dari kertas itu sendiri. Sesungguhnya penjual dan pembeli tidak megatakan secara langsung tentang penggunaan kertas tersebut akan tetapi yang dimaksudkan adalah sebuah alat tukar”.

Pondok Pesantren Langitan, Tuban, berpendapat bahwa investasi *bitcoin* sah karena adanya hajat sebagaimana disahkannya hiwalah. Dalam kitab *Raudlatut Thālibīn* dikatakan:

كتاب الحوالة اصلها مجمع عليه ومن احيل على مليء استحب ان يحتال ولا بد في وجودها من ستة
أمور محيل و محتال و محال عليه ودين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه و مراضاة
بالحالة بين المحيل والمحتال⁴⁵

Artinya: “Kitab hiwalah, disepakati bahwa asal kata dari kata *Ahīl* terpenuhi, hal ini di anjurkan, dan adanya hiwalah harus memenuhi 6 hal yaitu: *muhil/peminjam*, *muhtal/pemberi* *pinjaman*, *muhal ‘alaiah/penerima hawalah*, *hutang muhtah terhadap muhil, hutang*

⁴² Terjemah Oleh Penulis.

⁴³ Mahfudz Termas, *at-Turmusy*, (Surabaya: Haramain, 2002), hlm. 29-30 juz 4.

⁴⁴ Terjemah Oleh Penulis.

⁴⁵ Imam Nawawi, *Raudlatut Thālibīn*, Juz 2, Damaskus: Darul Fikr, hlm. 568.

muhil terhadap muhal alaih, ridho adanya hiwalah antara muhil dan muhtal”.⁴⁶

Akan tetapi pendapat tersebut dapat dibantah melalui pendapat-pendapat yang mengatakan tidak boleh karena berbagai alasan yang diutarakan. Seperti Pondok Pesantren Hikamus Salafiyah Cirebon, karena *bitcoin* bersifat fluktuatif maka hukum berinvestasi dengan *bitcoin* tidak diperbolehkan. Dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji* disebutkan:

الثاني ويشترط ان يكون رأس المال معلوم المقدار، فلاتصح المضاربة على مال مجھول القدر کي لا يكون الربح مجھولا⁴⁷

Artinya: “*Yang kedua, Kadar Ro'sul mal (modal) harus diketahui secara jelas, Mudhorobah tidak sah jika kadar maal tidak diketahui kadarnya supaya hasil/labanya itu tidak majhul(tidak diketahui kadarnya)*”⁴⁸

Pondok Pesantren Tarbiyatunnasyiin Jombang, berpendapat bahwa *bitcoin* tidak boleh dilakukan karena tidak diizinkan oleh pemerintah. Hal tersebut dijelaskan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* yang berbunyi:

والحاصل انه تجب طاعة الامام فيما امر به ظاهرا و باطننا مما ليس بحرام او مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة⁴⁹

Artinya: *Yang terakhir, bahwa wajib hukumnya taat terhadap imam/pemimpin dalam segala perintah baik dzahir/batin kecuali dalam perkara yang haram/makruh. Ketika perkara aajib maka sangat ditekankan, ketika sunnah maka wajib dilakukan begitu juga dalam perkara yang mubah jika didalamnya terdapat maslahat.*⁵⁰

Disamping itu Pondok Pesantren Miftahul Ulum Demak, juga berpendapat bahwa tidak sah berinvestasi menggunakan *bitcoin* karena mengandung perjudian (permainan mengadu nasib dengan mengandalkan peruntungan). Dengan dasar:

القاعدة التي تحدد معنى الميسر تخلص في ان كل مال يدفعه الانسان مقابل منفعة يحتمل ان يحصل عليها وتحتمل الا يحصل عليها فهو داخل في معنى الميسر والميسر حرم بنص القرآن وهذا الذي تسألني عنه من هذا القبيل يدفع الشخص ما يدفعه من الدرارهم متأملا ان يجib الاجابة الصحيحة فيدخل في القرعة فيكون له نصيب من ارباحها وقد ينال ما تأمله وقد لا ينال ولكن الكل يدفعون الدرارهم التي لا بد من دفعها⁵¹

⁴⁶ Terjemah Oleh Penulis.

⁴⁷ Musthofa al Bagho dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, Damaskus: Darul Fikr, Juz 3, hlm 233

⁴⁸ Terjemah Oleh Penulis.

⁴⁹ As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bughyatul Musytarsyidin*, hlm. 189.

⁵⁰ Terjemah Oleh Penulis.

⁵¹ Said Ramdhan al-Buthi, *Ma'a al-nās Masyūrātu wa Fatawā* , Jus 2, hlm. 49

Artinya: Aturan yang mendefinisikan arti maysir yakni menghilangkan fakta bahwa setiap uang yang dibayar seseorang untuk manfaat yang mungkin diperoleh, dan mungkin tidak diperoleh, maka itu dalam arti maysir dan maysir dilarang oleh Al-Qur'an. Dan ini adalah apa yang Anda tanyakan kepadaku tentang hal itu seperti orang membayar apa yang dia bayar dari dirham, untuk menjawab dengan jawaban yang benar. Maka itu termasuk ke dalam lotere, ia akan mendapat bagian dari keuntungannya, dan ia mungkin mendapatkan apa yang anda harapkan dan mungkin tidak dapatkan, tetapi semua orang membayar dirham yang harus dibayar.⁵²

Pondok-pondok pesantren lain juga tidak berbeda jauh dengan pendapatnya mengenai hukum *bitcoin*. Hal itu kemudian dirumuskan oleh tim perumus dengan segala upayanya dengan kecenderungan hukumnya haram karena *bitcoin* bersifat tidak menentu.⁵³

Ustadz Said Ridwan mengatakan bahwa kecenderungan merumuskan terhadap hukum *bitcoin* haram, merupakan pengklasifikasian pendapat yang lebih tepat. Karena disamping mengetahui bentuk/kedaan *bitcoin* itu sendiri, juga mengetahui *illat* yang terkandung dalam *bitcoin* tersebut. Hal itu fluktuatif yang megakibatkan *bitcoin* seperti judi. Karena tidak diketahui kadar yang akan diperoleh, bahkan tidak diketahui akan untung atau rugi, dan sifat *bitcoin* yang naik turun tidak menentu. Yang hal tersebut merupakan tidak diketahui juga *ma'qud alaihnya*. Dan pentingnya, bahwa *illat* tersebut mempengaruhi hasilnya suatu hukum.⁵⁴

Analisis

1. Analisis Bahtsul Masail dari Segi Metode Penetapan Hukum

Pelaksanaan forum bahtsul masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari untuk menggali dan menetapkan suatu putusan hukum dalam bahtsul masail, pada operasionalnya menggunakan *ijtihad jama'i*, dikarenakan melibatkan beberapa ulama yang secara kolektif mengistinbatkan suatu masalah untuk digali hukumnya. Dalam hal itu merupakan kelengkapan syarat-syarat sebagai seorang mujtahid yang akan ikut dalam *ijtihad*. Orang yang dipilih itu mewakili umat di masyarakat tempat ia berada. Disamping para ulama, dilibatkan juga para pakar berbagai bidang ilmu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Jika terjadi perbedaan pendapat, maka diambil pendapat dari ulama terbanyak.

Forum Bahtsul Masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari untuk menggali dan menetapkan suatu keputusan hukum dalam bahtsul masail, dalam operasionalnya dilakukan dengan cara *mentatbiqkan* atau *mengilhaqkan* (mencocokkan) secara dinamis *nash-nash* yang telah dielaborasi *fuqaha* kepada persoalan (*waqi'iyyah*) yang hendak dicari hukumnya.

Dilihat dari segi proses kerjanya menggunakan *ijtihad tatbiqi*, yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah di mana hukum hendak diidentifikasi dan diterapkan

⁵² Terjemah Oleh Penulis.

⁵³ Wawancara dengan Aris Fatkhirrohman Panitia bahtsul masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari di Asrama Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 19:00 WIB

⁵⁴ Wawancara dengan Ustadz Said Ridwan Perumus bahtsul masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari di Asrama Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 19:45 WIB

sesuai dengan ide yang dikandung oleh nash. Ijtihad ini fokusnya adalah upaya mengaitkan kasus-kasus yang muncul dengan kandungan makna yang ada dalam nash.

Kemudian ditinjau dari rujukan kitab yang buat *hujjah* atau dasar pijakan hukum pada bahtsul masail, menunjukkan bahwa sudah memenuhi kriteria kitab-kitab *mu'tabarah* yang boleh dijadikan sandaran hukum. Yang juga di perkuat oleh kitabnya Syaikh Said Ramadhan al-Buthi sebagai ulama kontemporer.

2. Analisis dari Segi Uang

Imam as Syuthi yaitu *mal* adalah sesuatu yang bernilai harga dan bisa dijadikan alat tukar, seperti *bitcoin* yang awal diciptakannya digunakan untuk alat tukar secara online. Sementara *mutamawwal* ialah yang mempunyai dampak manfaat dan dapat memalingkan harga ketika harga naik. Maka *bitcoin* bersifat *Mal* dan *Mutamawwal*. Maka *bitcoin* dikatakan sebagai harta virtual yang menyerupai *dain* (piutang). Dengan demikian, *bitcoin* dapat dijadikan sebagai alat transaksi yang sah dengan proses *istibdāl* (mengganti piutang dalam bentuk lain).

Dengan demikian, maka pendapat yang mengatakan boleh dengan dalil bahwa *bitcoin* memiliki nilai dan dikatakan sebagai harta, memang itu benar. Akan tetapi BI selaku otoritas keuangan di Indonesia bersama OJK selaku pengawas keuangan. Bank Indonesia sendiri lewat surat edarannya No. 20/4/DKom menegaskan bahwa virtual *currency* termasuk *bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah.⁵⁵

3. Analisis dari Segi Investasi

Mengenai persoalan tentang pandangan fiqh terhadap penggunaan *bitcoin* sebagai alat investasi, menurut hasil keputusan Forum Bahtsul Masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, penggunaan *bitcoin* sebagai investasi yaitu haram. Dalil yang digunakan merupakan kitab *Masyruatu Ijtima'iyyah, Ma'a al-nās Masyūrātu wa Fatawā, al-markaz al-I'lāmy bidār al-iftā mashriyyah, Tuhfāh al-Muhtāj*, yang sudah penulis paparkan di atas.

Beberapa rujukan kitab tersebut menjelaskan bahwa melakukan transaksi yang tidak jelas, ataupun bertransaksi yang mengandung *dharar* maupun *gharar* maka diharamkan karena merupakan suatu perbuatan seperti *maysir* atau perjudian. Dalam hal tersebut, maka investasi melalui *bitcoin* diharamkan dikarenakan nilai yang begitu fluktuatif dan memungkinkan adanya kerugian ataupun keuntungan yang tidak menentu. Bahkan disamakan seperti *lotere* karena membayar semua yang ditentukan dan berharap mendapatkannya, dan dimungkinkan tidak mendapatkannya. Begitu juga dikatakan oleh Dr. Shawky Allam yaitu bahwa tidak diperbolehkan untuk menggunakan mata uang *Bitcoin* untuk transaksi jual beli, sewa, dll. Kemudian menukil dari kitab *Tuhfah* yaitu barang yang diinvestasikan

⁵⁵ www.bi.go.id, *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*, diakses pada 09/03/2020.

harus diketahui kadar maupun kapasitas dalam tanggungan barang tersebut. Hal ini tidak dimiliki pada *bitcoin*.

Karena *bitcoin* mengandung nilai yang tidak jelas dan sangat fluktuatif, maka apabila digunakan untuk investasi tersebut terdapat *dharar* maupun *gharar* yang mengakibatkan hukum investasi *bitcoin* haram. Mengenai *bitcoin* sebagai investasi, bahwa dalam *ilhaq al-masāil bi Nadhāriha* pada bahtsul masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari mempertimbangkan seluruh aspek dari segi nilai, maupun bahaya atau *illat* yang terdapat pada *bitcoin*. Hal tersebut disamakan dengan perjudian ataupun *lotere* karena transaksi tersebut mengandung hal yang tidak diketahui apakah akan mendapatkan untung atau rugi. Yang kemudian perjudian tersebut dijadikan sebagai *mulhaq bih* (kasus lama yang telah diketahui hukumnya dalam kitab fiqh) atas kasus baru *bitcoin* sebagai *mulhaq* (kasus baru yang disamakan pada *mulhaq bih*).

Kesimpulan

Metode penetapan hukum dalam bahtsul masail menggunakan metode ijtihad *jama'i* dan ijtihad *tatbiqi*. Dalam bahtsul masail menggunakan istilah *ilhaq* yaitu menyamakan suatu masalah yang sudah ada keputusan hukumnya dengan masalah yang dicari jawaban hukumnya. Pembahasan mengenai *bitcoin* dalam bahtsul masail, bahwa *bitcoin* bersifat *mal* dan *mutamawwal* dan dapat dikatakan sebagai uang atau harta. Akan tetapi, peraturan BI selaku otoritas keuangan di Indonesia bersama OJK selaku pengawas keuangan. Bank Indonesia sendiri lewat surat edarannya No. 20/4/Dkom, menegaskan bahwa virtual currency termasuk *bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, hukum *Bitcoin* berdasarkan *hujjah* yang dijadikan pijakan hukum, bahwa *bitcoin* disamakan dengan spekulasi (judi) yang mempunyai nilai sangat fluktuatif. Karena dalam transaksinya tidak diketahui perputaran *bitcoin* dan tidak diketahui harga yang akan muncul kemudian dalam satu *bitcoinnya*. Dan juga tidak memenuhi semua kriteria ataupun prinsip dari investasi syariah. Bahtsul masail merupakan proses jalan istibath hukum yang banyak diikuti keputusannya oleh masyarakat, sebaiknya dalam putusan hasil *ittifaq* bahtsul masail dijelaskan lebih rinci *illat* dan *sabab musabab* tentang masalah. Dan juga disertai dengan jalan keluar dari tindakan lanjutan sebagai konsekuensi dari hasil keputusan tersebut, agar dapat dipahami oleh masyarakat umum, mempunyai pengaruh serta dapat menjadi pertimbangan dalam pemerintahan.

Bitcoin dalam analisis penulis bahwa sebaiknya tidak bertransaksi menggunakan *bitcoin* karena bersifat spekulasi. Dan di Indonesia uang yang sah digunakan adalah **rupiah**. Bank Indonesia sendiri lewat surat edarannya No. 20/4/DKom menegaskan bahwa virtual currency termasuk *bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah.

Daftar Pustaka

- Al Bagho, Musthofa dkk. *al-Fiqh al-Manhaji*. Damaskus: Darul Fikr.
- Al-Buthi, Said Ramdhan. *Ma'a al-nās Masyūrātu wa Fatawā*.
- Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustashfa*. Madinah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyyah kulliyah as-Syar'iyyah.
- Ali, Muhammad al-Sayyid. 1967. *al-Nuqud wa al-Sikkah*. Mansyurat al-Maktabah al-Haidariyah.
- Anwar dkk, Rosihon. 2009. *Pengantar Studi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2008. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.
- As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. *Bughyatul Musytarsyidin*. Syirkah an-Nur Asia.
- Darmawan, Oscar. 2014. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom. Nata, Abuddin. 2003. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan. 2017. *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*. Jakarta: Jasakom.
- Dokumen Hasil Bahtsul Masail se-Jawa Madura ke-5. 2018. Ma'had Aly hasyim Asy'ari Tebuireng.
- Efendi, Satria. 2012. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr, as-Suyuthi. 2007. *al-Asbah wa al-Nadhāir*. Surabaya: Haramain.
- Karim, Adiwarman A. 2007. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur. 2018.
- Mahfudz, *at-Turmusy*. 2002. Surabaya: Haramain.
- Malahayati. 2010. *Rahasia Bisnis Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Jogja Great! Publisher.
- Manan, Abdul. 2009. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mudzhar, M. Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nadzir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Peneletian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nawawi, Imam. *Raudlatut Thālibīn*. Damaskus: Darul Fikr.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pardiansyah, Elif. 2017. "Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*.
- Qal'ah Ji, Muhammad Rawas. 1999. *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Nafa'is.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo. 2007. *Aspek Dasar Ekonomi Makro di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Wawancara dengan Ahmad Wasil Syahir mubahitsin FBM Ma'had Aly Hasyim Asy'ari di Kawasan Makam KH. Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 08.30 WIB.

- _____ dengan Aris Fatkhurrohman Panitia bahtsul masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari di Asrama Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 19:00 WIB.
- _____ dengan KH. Nur Hanan, Lc., M.HI Mudir Ma'had Aly Hasyim Asy'ari di Kantor Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 16:00 WIB.
- _____ dengan Ustadz Said Ridwan Permus bahtsul masail Ma'had Aly Hasyim Asy'ari di Asrama Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 19:45 WIB.
- www.bi.go.id, *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*, diakses pada 09/03/2020.
- Bitcoin Chart. Diakses melalui <https://charts.bitcoin.com/#cat-market> pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 07:40 WIB.
- <https://www.nu.or.id/post/read/86225/hukum-transaksi-dengan-bitcoin>, (diakses pada 18/ 11/ 2019).
- Satoshi Nakamoto, *"Bitcoin: A peer-to-peer Electronic Cash System"*. Diakses melalui <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf> pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 07:32 WIB.